

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan yang terjadi di Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar peneliti menyimpulkan bahwa gambaran dari praktik jual beli tersebut dilakukan secara langsung oleh pemburu, pengepul, dan masyarakat setempat dengan akad “jual” dan “tukar”. Adapun makna dari para pelaku praktik jual beli ini yang membuatnya terus terjadi adalah karena sudah menjadi kebiasaan dan kebudayaan dalam bentuk pekerjaan sebagian masyarakat, merupakan hobi yang sulit dihentikan, adanya kebiasaan masyarakat setempat berupa gotong royong dalam berburu yang dari hasil perburuan tersebut diniatkan menjadi sesuatu yang nantinya dihidangkan pada acara-acara tertentu, adanya kepercayaan sebagian pemburu terhadap leluhur, peminat olahan daging rusa yang semakin meningkat, serta kurangnya ketegasan dari pihak berwenang dalam penegakan hukum. Selanjutnya jika ditinjau dari hukum Islam termasuk pada jual beli *fasid* atau rusak karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi seperti barang yang diperjualbelikan bukan kepemilikan sendiri hukum jual belinya menurut jumhur ulama adalah batal dan tidak sah. Adapun jika ditinjau dari hukum positif maka sudah jelas praktik jual beli daging rusa yang terjadi merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan akan mendapat sanksi dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## **B. Saran**

Adapun saran dari peneliti kepada pihak-pihak terkait yang diharapkan nantinya bisa menjadi alternatif dalam penyelesaian permasalahan pada praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan yang terjadi di Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar, sebagai berikut;

### **1. Kepada Pemburu/ Pengepul (penjual daging rusa mentah)**

Pemburu dan pengepul hendaknya memperhatikan apa saja yang mereka buru. Sebab berburu hewan yang dilindungi oleh pemerintah merupakan suatu tindakan yang dilarang dan ada sanksi pidana yang berlaku. Apabila pemburu ingin tetap melakukan praktik jual beli daging rusa maka harus dari hasil penangkaran, terkait izin penangkaran dan kualifikasi diatur oleh Menteri.

### **2. Kepada Pembeli**

Pembeli daging rusa harusnya juga memperhatikan apa yang mereka beli, jika ingin membeli daging rusa sambar maka harus dari hasil penangkaran. Bukan dari hasil perburuan. Membeli daging rusa sambar hasil perburuan juga dikenakan sanksi pidana karena terlibat langsung dalam kasus jual beli satwa yang dilindungi.

### **3. Kepada Tokoh Agama Setempat**

Penulis berharap kepada para tokoh agama agar memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat terutama yang terlibat langsung dalam praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan agar mereka kembali

memperhatikan objek jual beli yang mereka lakukan. Karena jual beli tersebut termasuk dalam kategori jual beli *fasid*.

4. Kepada BKSDA Kalimantan Selatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar

Peneliti berharap agar pihak terkait bisa lebih tegas dalam penegakan hukum terhadap praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan sebagaimana aturan yang berlaku. Selain itu peneliti juga berharap sosialisasi dilakukan rutin kepada masyarakat yang berada di desa Tiwingan Lama agar nantinya dapat meminimalisir praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan yang terjadi.